



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 57/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

**PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI HALMAHERA UTARA**

***(Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Halmahera Utara Tahun 2020)***

- Pemohon** : Joel B. Wagono dan Said Bajak
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara
Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Senin, 22 Maret 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Joel B. Wagono dan Said Bajak adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 00.10 WIT berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-

Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pemohon keberatan terhadap hasil Pemilihan Bupati Halmahera Utara Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*"; Pasal 3 huruf a PMK 6/2020, menyatakan, "*Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Pemohon*"; dan Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c PMK 6/2020, menyatakan, "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*".

Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 287/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor 289/PL.02.3-Kpt/8203/KPU-Kab/IX/2020, Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2.

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan: "(2) Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% 186 (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;"

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara adalah 200.333 (dua ratus ribu tiga ratus tiga puluh tiga) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Halmahera Utara.

Perolehan suara Pemohon adalah 50.078 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 50.697 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (50.697 suara – 50.078 suara) = 619 suara (0,61%) atau kurang dari 2.016 suara.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Halmahera Utara (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 00.10 WIT. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.19 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 58/PAN.MK/ AP3/12/2020 maka Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Dalam pokok permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa permasalahan hukum yang dipersoalkan oleh Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tidak dibuatnya Tempat Pemungutan Suara (TPS) di PT Nusa Halmahera Minerals yang berkedudukan di Kecamatan Malifut, walaupun telah disepakati;
2. Adanya 2 (dua) orang pemilih yang memilih dengan menggunakan KTP Elektronik di TPS 02 Desa Tetewang sebagai pemilih Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), namun keduanya menunjukkan bukanlah warga Desa Tetewang;
3. Adanya 1 (satu) pemilih DPTb atas nama Burhanudin Asyam dengan NIK yang bukan merupakan kode NIK Kabupaten Halmahera Utara di TPS 04 Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk;
4. Adanya jumlah pemilih di daftar hadir lebih banyak dari kertas surat suara yang terpakai di TPS 01 Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk;

5. Adanya dugaan pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01 dan 02 Desa Roko, Kecamatan Galela Barat;
6. Adanya dugaan terhadap pemilih DPTb yang menggunakan KTP Elektronik sangat tinggi yaitu sebanyak 107 orang di TPS 07, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo;
7. Adanya dugaan terhadap partisipasi pemilih yang hampir 100% di TPS 01 dan 02, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
8. Adanya dugaan penambahan surat suara yang tercoblos di TPS 05, Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara;
9. Adanya amplop yang tidak tersegel di Kecamatan Loloda Kepulauan;
10. Adanya dugaan bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan berupa menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016;
11. Adanya keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020;

Terhadap dalil-dalil tersebut diatas, Mahkamah mempertimbangkan:

1. Setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, pada prinsipnya setelah dilakukan kesepakatan akan diadakan TPS khusus berdasarkan Berita Acara Nomor 397/PL.02.1-BA/8203/KPU-Kab/XI/2020 tentang Kesepakatan Pelayanan Pemilih Karyawan PT Nusa Halmahera Mineral yang dilaksanakan tanggal 7 Desember 2020 [vide bukti P-9 = bukti T-8 = bukti PK-5] yang kemudian dilanjutkan dengan Rapat Evaluasi Persiapan Pilkada pada tanggal 8 Desember 2020 dan perwakilan kedua pasangan calon menolak dibentuknya TPS khusus di PT Nusa Halmahera Minerals. Sementara itu, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2020 tentang Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 telah menetapkan bahwa tanggal 9 Desember 2020 sebagai hari libur, sehingga manajemen PT Nusa Halmahera Minerals wajib untuk meliburkan semua karyawan agar karyawan dapat memberikan hak pilihnya di TPS tempat karyawan terdaftar [vide bukti T-9 = bukti PT-23]. Selain itu, berdasarkan hasil rapat pembahasan, PT Nusa Halmahera Minerals juga diminta agar kooperatif dan KPU Kabupaten Halmahera Utara siap untuk memberikan formulir Model A.5-KWK bagi pemilih/karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang terdaftar di DPT termasuk akan melayani pemilih/karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang berada di hotel-hotel tempat karantina Covid-19 [vide bukti PK-6]. Bahwa sesungguhnya Termohon telah mengakomodir karyawan PT Nusa Halmahera Minerals untuk memberikan hak pilihnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Adapun persoalannya adalah karena pihak perusahaan yang telah ternyata tidak meliburkan beberapa karyawannya pada hari pemungutan suara sehingga mengakibatkan karyawan tersebut tidak dapat memberikan hak pilihnya. Padahal salah satu hak konstitusional warga negara adalah hak untuk memilih (right to vote) dan hak tersebut dijamin oleh konstitusi, undang-undang, maupun konvensi internasional. Sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi warga negara. Sementara itu, berkenaan dengan TPS khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2018) dan Pasal 85 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 18/2020) memang menentukan hanya dapat dibentuk di rumah sakit dan rumah tahanan. Namun, dikarenakan adanya kondisi Pandemi Covid-19 yang juga melanda Indonesia sehingga penting bagi Mahkamah untuk mengesampingkan ketentuan a quo dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara dalam memberikan hak pilihnya. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat oleh karena berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama Hanny Nina, bahwa terdapat 105 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena beberapa karyawan tetap diwajibkan bekerja sesuai dengan rotasi kerja (shift) [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 114- 115] sehingga mereka tidak diliburkan pada saat hari pemungutan suara. Hal demikian nyata-nyata telah mencederai hak pilih karyawan sebagai warga negara dalam memberikan hak pilihnya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 PKPU 18/2020 yang menyatakan bahwa, Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu: a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (formulir Model A.3-KWK); b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (formulir Model A.4- KWK); atau c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Demi menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya dilakukan pemungutan suara ulang di semua TPS di mana terdapat nama-nama karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang belum menggunakan hak pilihnya terdaftar dalam DPT. Namun demikian, oleh karena kondisi pandemi Covid19 yang sedang melanda Indonesia dan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan PT Nusa Halmahera Minerals terdaftar sebagai pemilih, maka hal demikian menjadi dikesampingkan, sehingga untuk memenuhi hak pilih karyawan yang belum memberikan suaranya dan dalam rangka melindungi hak pilih warga negara untuk memberikan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, sehingga perlu dibuat TPS khusus yang berada di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals, dan pembentukan TPS khusus

tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KPU Kabupaten Halmahera Utara dan PT Nusa Halmahera Minerals, termasuk dalam melakukan validasi terhadap data-data karyawan yang terdaftar di dalam DPT. Dengan demikian, Termohon harus memastikan pemungutan suara di PT Nusa Halmahera Minerals hanya dapat diikuti oleh karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020. Untuk kepentingan tersebut, Termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT Nusa Halmahera Minerals yang telah menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 tidak lagi menggunakan hak pilihnya di TPS khusus tersebut. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum.

2. Setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa benar Arnold Wattimury dan Pithein Tadjibu, berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK menggunakan hak pilihnya di TPS 02, Desa Tetewang pada pukul 12.20 WIT dengan disaksikan oleh Ketua KPPS TPS 02, Desa Tetewang, Panwaslu Desa Tetewang, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide bukti P-10 = bukti PK-10] dan keduanya bukan warga Desa Tetewang, melainkan Arnold Wattimury beralamat di Desa Tioua, Kecamatan Tobelo Selatan, sedangkan Pithein Tadjibu beralamat di Desa Togoliua, Kecamatan Tobelo Barat [vide bukti P-14, bukti P15, dan bukti T-87] dan setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti yang diajukan oleh Termohon berupa formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih KWK di TPS 01 Desa Tioua, Kecamatan Tobelo Barat, atas nama Arnold Wattimury terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 310 dan tidak menggunakan hak pilih di Desa Tioua [vide bukti T-88], sedangkan Pithein Tadjibu tidak terdaftar di DPT Desa Togoliua [vide bukti T-10 dan bukti T-89]. Adapun terhadap pemilih yang pindah memilih di TPS lain berdasarkan ketentuan Pasal 8 PKPU 18/2020 seharusnya memilih dengan menggunakan formulir Model A.5- KWK, namun oleh karena kedua orang tersebut tidak memilikinya dan tetap memohon agar dapat menggunakan hak pilihnya, sehingga terdaftar namanya di dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah mengeluarkan Rekomendasi dengan didasarkan pada Pasal 112 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) dan Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara tersebut karena berdasarkan Pasal 60 PKPU 8/2018 rekomendasi tersebut telah daluarsa. Namun, oleh karena masih terdapat persoalan berkenaan dengan kedua pemilih tambahan yang memilih tanpa menggunakan formulir Model A.5-KWK dan kejadian tersebut ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan mengeluarkan Rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara

ulang, sementara Rekomendasi tersebut juga belum ditindaklanjuti oleh Termohon, sehingga menurut Mahkamah, Termohon telah melanggar prosedur berkenaan dengan pemilihan tambahan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 PKPU 18/2020, dan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon tersebut, penting bagi Mahkamah untuk menegakkan aturan yang berlaku agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari terhadap persoalan yang sama, sehingga terhadap dalil Pemohon a quo perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 02, Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

3. Setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti KTP Elektronik atas nama Burhanuddin A Syam, NIK 7371130505830027, adalah warga Desa Bobaneigo RT/RW 005/002, Kecamatan Kao Teluk [vide bukti T-17= bukti PT-25]. Berdasarkan formulir Model C-Hasil Salinan-KWK di TPS 04, Desa Bobaneigo, Kecamatan Kao Teluk, semua saksi pasangan calon menandatangani dan tidak ada keberatan berkenaan dengan adanya pemilihan tambahan [vide bukti P-19, bukti PK-13], sehingga menurut Mahkamah tidak terdapat lagi persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan dalil Pemohon tidak terbukti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
4. Setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, bahwa berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilihan Tambahan-KWK dan formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01, Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk, jumlah pemilihan tambahan sebanyak 3 (tiga) pemilihan [vide bukti P-20 dan bukti P-21 = bukti PT-9]. Terhadap 2 (dua) pemilihan atas nama Arisman Wahab, NIK 8204240502970001 beralamat di Desa Barumadehe, RT/RW 002/002, Kecamatan Kao Teluk, sedangkan atas nama Zulkarnain M., NIK 8201050805870005 beralamat di Desa Barumadehe, RT/RW 001/001, Desa Barumadehe, Kecamatan Kao Teluk. Berdasarkan bukti KTP-el keduanya merupakan warga Kabupaten Halmahera Utara [vide bukti T-18], sehingga telah terang bagi Mahkamah bahwa terhadap persoalan sebagaimana yang Pemohon dalilkan tidak terbukti. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;
5. Mahkamah berpendapat, setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, bahwa pada saat rekapitulasi suara di TPS 01 dan TPS 02, Desa Roko, Kecamatan Galela Barat tidak ada keberatan atau kejadian khusus dari seluruh saksi pasangan calon [vide bukti T-21]. Keberatan diajukan oleh saksi Pemohon pada saat pleno rekapitulasi tingkat kabupaten berdasarkan formulir Model D- Kejadian Khusus terkait dengan dugaan pemilihan yang menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali [vide bukti P-25 = bukti PK-27]. Menurut Mahkamah, oleh karena tidak terdapat keberatan di TPS dan tidak pula terdapat perubahan suara pada masing-masing

pasangan calon dari tingkat TPS hingga tingkat kabupaten, selain itu Pemohon juga tidak menyebutkan nama pemilih yang diduga menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) kali, dan Mahkamah tidak pula dapat mengetahui kepada pasangan mana suara tersebut diberikan. Oleh karena ketidakjelasan dalil Pemohon a quo, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

6. Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK yang diajukan oleh Termohon, pemilih tambahan di TPS 07, Desa Rawajaya berjumlah 106 pemilih dengan rincian total jumlah pemilih pada setiap halamannya yaitu pada halaman 1 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 15 pemilih, halaman 2 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 15 pemilih, halaman 3 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 14 pemilih, halaman 4 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 14 pemilih, halaman 5 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 15 pemilih, halaman 6 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 25 pemilih, dan halaman 7 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 6 pemilih dan apabila dijumlahkan seluruhnya maka hasilnya adalah 104 pemilih. Kemudian berdasarkan fakta di persidangan, setelah dilakukan pengecekan dan meminta klarifikasi kepada Termohon mengenai adanya coretan pada halaman 3 dan halaman 4 pada daftar nama pemilih tambahan yang jumlah total pemilih tambahannya berjumlah 14 pemilih, selanjutnya Termohon menyampaikan bahwa terjadi kesalahan penulisan jumlah total pemilih tambahan pada halaman 3 dan halaman 4 formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, karena seharusnya yang dihitung adalah jumlah tandatangannya, sehingga jumlah pemilih tambahan yang benar yaitu 15 pemilih tambahan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 328- 330]. Dengan demikian, apabila mengikuti jumlah total pemilih tambahan sebagaimana yang Termohon sampaikan di persidangan dan mengabaikan coretan-coretan maka jumlah pemilih tambahan di TPS 07, Desa Rawajaya yaitu, pada halaman 1 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 15 pemilih, halaman 2 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 15 pemilih, halaman 3 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 15 pemilih, halaman 4 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 15 pemilih, halaman 5 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 15 pemilih, halaman 6 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 25 pemilih, dan halaman 7 total jumlah pemilih tambahan sebanyak 6 pemilih, dan jumlah totalnya yaitu 106 pemilih [vide bukti T-23] bukan 107 pemilih sebagaimana yang tertuang pada formulir Model C. Hasil-KWK [vide bukti T-22]. Mahkamah mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih di TPS 07, Desa Rawajaya, namun demikian tetaplah hal tersebut wajib didasarkan pada prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku. Oleh karena terdapat perbedaan pada kedua bukti yang diajukan oleh Termohon berkenaan dengan jumlah pemilih tambahan, yaitu antara bukti formulir C. Model Hasil-KWK dengan fomulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK. Selain itu, Mahkamah tidak pula dapat menghitung nama dan tanda tangan pemilih tambahan yang sebenarnya,

karena Termohon menulis nama-nama pemilih tambahan selain pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK juga menggunakan kertas tambahan lain yang juga terdapat banyak coretan, sehingga hal tersebut tidak dapat meyakini Mahkamah mengenai berapa sesungguhnya jumlah pemilih tambahan di TPS 07, Desa Rawajaya;

Terhadap keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat kabupaten, saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tobelo, Termohon telah menindaklanjutinya dengan membuka kotak suara TPS 07, Desa Rawajaya dan mencocokkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK dengan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK [vide keterangan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara hlm. 19 dan risalah persidangan hlm. 308-334]. Oleh karena telah dilakukan pembukaan kotak suara di tingkat kecamatan untuk memeriksa daftar pemilih dan masih terdapat keberatan sebagaimana yang diajukan oleh saksi Pemohon di tingkat kabupaten [vide bukti P-30], dan kemudian setelah dilakukan pengecekan di persidangan terungkap fakta adanya ketidaksesuaian jumlah pemilih tambahan di antara kedua bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti formulir C. Model Hasil-KWK dengan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, sehingga untuk menghindari keraguan dan demi menjamin kepastian hukum maka menurut Mahkamah, perlu dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 07, Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

7. Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01, Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, nama Linda B. Pono terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 374 dan telah menggunakan hak pilihnya, sedangkan Suhaimi Halal terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 391, namun tidak menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-25];

Terhadap tingginya partisipasi pemilih yang hampir 100% di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, pada persidangan tanggal 2 Maret 2021 terungkap fakta selain kedua nama di atas, juga terdapat 4 (empat) nama tahanan yang menjadi warga Desa Supu dan namanya telah digunakan untuk melakukan pencoblosan padahal keempat orang tersebut masih menjalankan pidana penjara, orang tersebut yaitu Sarwan Tjanaba, Jait Libahongi, Kisman K. Sania dan Andri S. Tjukai [vide bukti P-90 dan risalah persidangan hlm. 34]. Setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama nama-nama yang terdapat dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara, Mahkamah menemukan fakta bahwa Andri S. Tjukai terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 121 dan berdasarkan surat pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan, telah terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 015 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo [vide bukti P-51], Jait Libahongi terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 161, dan Kisman K. Sania terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 422 di TPS 01, Desa

Supu dan ketiga nama pemilih tersebut telah digunakan hak pilihnya [vide bukti T-25 dan bukti T-26], sedangkan Sarwan Tjanaba terdaftar dalam DPT dengan nomor urut 337 di TPS 02 Desa Supu dan namanya juga telah digunakan untuk memberikan hak pilih [vide bukti T-25] dan berdasarkan Daftar Pemilih Pindahan, Sarwan Tjanaba dan Andri S. Tjukai, karena menjadi tahanan sehingga berdasarkan Surat Pemberitahuan Daftar Pemilih Pindahan, telah terdaftar sebagai pemilih pindahan di TPS 015 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo [vide bukti P-43 dan bukti P-51].

Di persidangan tanggal 2 Maret 2021, saksi Sahbudin M. Tjanaba mengakui telah mencoblos dua surat suara di TPS 02 Desa Supu dan mencoblos Pihak Terkait [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 34, hlm. 48, dan hlm. 61]. Selain keempat nama tahanan tersebut, di dalam fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi Sahbudin M. Tjanaba, terungkap bahwa Laode Fardi adalah warga yang sudah meninggal namun namanya masih terdaftar di dalam DPT [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 34 dan hlm. 57], sedangkan Suraya Tjanaba, Nurhalis M. Tjanaba, dan Misnawati M. Tjanaba yang merupakan kakak dan adik-adik saksi, tidak berada di Desa Supu namun diberikan undangan untuk memilih, selanjutnya saksi juga menyampaikan bahwa Suraya Tjanaba berada di Sorong, sedangkan Nurhalis M. Tjanaba dan Misnawati M. Tjanaba berada di Kota Ternate [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret 2021, hlm. 34]. Berdasarkan keterangan saksi tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Mahkamah mendapatkan fakta bahwa atas nama Laode Fardi terdaftar di dalam DPT TPS 01 Desa Supu, dengan nomor urut 307, dan tidak ada pihak yang menggunakan hak pilihnya [vide bukti T-26], sementara Suraya Tjanaba, Nurhalis M. Tjanaba, dan Misnawati M. Tjanaba, ketiga nama tersebut terdaftar dalam DPT TPS 02 Desa Supu dengan nomor urut 322, 328, dan 329. Terhadap ketiga nama tersebut di dalam formulir daftar hadir telah ditandatangani [vide bukti T-25].

Terhadap fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, walaupun hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon secara spesifik, namun, oleh karena berkaitan erat dengan adanya dugaan tingginya partisipasi pemilih di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu yang hampir 100%, sehingga Mahkamah tidak dapat serta-merta membiarkan terjadinya pelanggaran tersebut, walaupun tidak terdapat laporan maupun keberatan di TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, serta semua saksi pasangan calon menandatangani formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 01 dan TPS 02, Desa Supu [vide bukti PT-14 dan bukti PT-15 = bukti T-24], namun Mahkamah memandang penting untuk menindaklanjuti fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena terhadap perolehan suara di TPS tersebut sudah bukan berasal dari pemilih yang sah, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang demi mendapatkan perolehan suara yang

bersih dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum;

8. Bahwa saksi Pemohon mengajukan keberatan di kabupaten berdasarkan formulir Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK dengan alasan penyelenggara PPS atau saksi tidak menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara tersebut dan diduga adanya penambahan surat suara yang tercoblos karena jumlah tahanan di Lapas tidak sama atau jauh lebih kecil dari jumlah pemilih atau tahanan yang mencoblos di TPS Lapas tersebut [vide bukti P-39 = bukti PK-45]. Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama bukti-bukti para pihak berupa formulir Model C. Hasil Salinan-KWK di TPS 05, Desa Gorua Selatan, Mahkamah menemukan fakta bahwa formulir tersebut ditandatangani oleh seluruh KPPS dan seluruh saksi pasangan calon [vide bukti P-40 = bukti T-28 = bukti PT-17 = bukti PK-42].

Berkenaan dengan adanya penambahan surat suara yang tercoblos melebihi dari jumlah tahanan, setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati bukti bukti formulir Model A.3 KWK di TPS 05 Desa Gorua Selatan, Kecamatan Tobelo Utara, ditemukan bahwa DPT di TPS 05 Desa Gorua Selatan berjumlah 84 orang [vide bukti P-41]. Adapun jumlah pemilih di TPS 05 Desa Gorua Selatan yaitu pemilih yang terdaftar dalam DPT berjumlah 77 pemilih, pemilih DPPH berjumlah 8 pemilih, dan pemilih DPTb berjumlah 3 pemilih, sehingga total jumlah pengguna hak pilih yaitu 88 pemilih [vide bukti P-40 = bukti T-28 = bukti PT-17 = bukti PK-42]. Berdasarkan data Kepala Lapas mengenai jumlah tahanan di Lapas Kelas II.B Tobelo sebanyak 88 orang, namun terdapat 21 tahanan yang belum melakukan rekam KTP-el dan 10 tahanan yang hilang KTP [vide bukti T-27], sehingga jumlah DPT di Lapas yaitu 77, dan sebanyak 8 (delapan) orang yang memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK, serta sebanyak 3 (tiga) orang yang memilih dengan menggunakan DPTb. Surat suara yang digunakan sebanyak 88. Oleh karena telah terdapat kesesuaian antara jumlah pemilih di TPS 05 Desa Gorua Selatan dengan jumlah surat suara yang terpakai dan berdasarkan formulir Model A Laporan Hasil Pengawas Pilkada Nomor 30/LHP-PWS-TU/XII/2020 tidak ada pelanggaran atau kejadian khusus yang terjadi di TPS 05 Desa Gorua Selatan [vide bukti PK-43], sehingga terhadap persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak terbukti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

9. Setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Termohon dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara serta keterangan di persidangan bahwa memang Termohon mengakui adanya kekurangan segel. Namun akhirnya demi keamanan maka ditentukan oleh Termohon, bahwa yang disegel adalah kotak suara dan bukan amplop yang akan dimasukkan ke dalam kotak suara bersegel [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 57/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 2 Maret

2021, hlm. 271-279 dan vide keterangan Pihak Terkait hlm. 18]. Tetapi, saat rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten, saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan alasan pada waktu pembukaan kotak suara PPK Loloda Kepulauan ditemukan bahwa amplop yang di dalamnya memuat formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK, formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan kecamatan-KWK dan formulir Model Daftar Hadir Kecamatan-KWK tidak dalam keadaan tersegel, sehingga mengakibatkan formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan adalah cacat hukum [vide bukti T-32 dan bukti PK-48]. Bahwa terhadap keberatan tersebut telah ditindaklanjuti di tingkat kabupaten yaitu dengan mencocokkan antara data-data pada formulir yang terdapat di dalam amplop yang tidak tersegel tersebut dengan formulir yang dimiliki oleh saksi Pemohon, saksi Pihak Terkait dan Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara. Termohon juga telah mencocokkan data perolehan suara dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK Kecamatan Loloda Kepulauan, dan ditemukan fakta bahwa tidak terdapat perbedaan angka perolehan suara. Dengan demikian, walaupun persoalan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon memang merupakan suatu pelanggaran, namun demikian, terhadap persoalan tersebut telah dilakukan pencocokan dan penelitian ulang terhadap data-data pada formulir yang terdapat pada amplop yang tidak tersegel dengan data-data pada formulir yang dimiliki oleh para pihak, serta disaksikan pula oleh para pihak, dan ditemukan fakta bahwa tidak ada perubahan perolehan suara terhadap masing-masing suara pasangan calon [vide bukti T-31 = bukti PT-30 = bukti PK-47]. Oleh karenanya Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

10. Setelah Mahkamah mencermati dan memeriksa dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Laporan Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020 yang dilaporkan oleh Irfan Soekoenay, S.H. selanjutnya diteruskan kepada Termohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan [vide bukti T-33]. Kemudian terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan pengkajian oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 03/LP/PB/Kab-HU/32.07/IX/2020, tanggal 19 September 2020 dan kesimpulannya yaitu:
 1. Bahwa ditinjau dari keterpenuhan syarat, laporan Pelapor dalam perkara a quo memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan;
 2. Bahwa berdasarkan analisis yuridis dalam perkara a quo, maka diperoleh kesimpulan bahwa Terlapor diduga melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa penggunaan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016.

Rekomendasinya yaitu agar kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dalam perkara a quo dibawa ke Rapat Pimpinan untuk diputuskan dalam Rapat Pleno [vide bukti T-34 = bukti PT-19]. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Halmahera

Utara mengeluarkan rekomendasi Nomor 121/K.HU/Bawaslu/PM.00.02/IX/2020, tertanggal 21 September 2020 [vide bukti P-59 = bukti T-33]; Kemudian Termohon mengklarifikasi Pelapor (Irfan Soekoenay, S.H.) dan Terlapor (Ir. Frans Manery) dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 282/PL.02.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 dan Berita Acara Nomor 283/PL.02.2-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Klarifikasi Pelapor Terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Tahun 2020, tertanggal 22 September 2020, yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan yang terdapat di formulir Model A.8 [vide bukti T-35 dan bukti T-36] serta dituangkan dalam formulir Model PAP-1 [vide bukti T-37]. Selanjutnya, Termohon meminta pendapat ahli dan melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Maluku Utara [vide bukti T-38, bukti T-39, dan bukti T-40]. Kemudian Termohon memutuskan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara dalam formulir Model PAP-2A Keputusan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Laporan Nomor 122/PL.02.2-Kt/8203/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 28 September 2020 [vide bukti T-41] dan dituangkan dalam Berita Acara Nomor 300/HK.06.02-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020, bertanggal 28 September 2020 [vide bukti T-42]. Setelah itu Termohon menindaklanjuti Rekomendasi tersebut dengan Formulir PAPTL-2 yang berdasarkan hasil pencermatan dan penelitian menyatakan Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran administrasi pemilihan [vide bukti T-43 = bukti PT-21];

Berdasarkan Pasal 13 huruf p, Pasal 138, Pasal 139, Pasal 140, dan Pasal 141 UU 1/2015, pada pokoknya dapat disimpulkan Termohon wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara dengan memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak Rekomendasi diterima. Berdasarkan Pasal 18 PKPU 13/2014 terhadap penanganan pelanggaran administrasi yaitu, dengan mencermati kembali data atau dokumen sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan tingkatannya; dan/atau menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu.

Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Berita Acara Nomor 300/HK.06.02-BA/8203/KPU-Kab/IX/2020 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Halmahera Utara Nomor 121/K.HU/BAWASLU/PM.00.02/IX/2020, bertanggal 28 September 2020, dan tindak lanjut tersebut dikeluarkan tidak melewati tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterima, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara adalah tidak terbukti. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

11. Berkenaan dengan dugaan politik uang untuk memenangkan Pihak Terkait, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten

Halmahera Utara, terhadap Dugaan Pelanggaran dimaksud telah dilakukan Penanganan berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor 71/BA.Pleno-/PILKADA/HU/I/2021 tentang Hasil Penelusuran Dugaan Pelanggaran Praktek Politik Uang Pada Pilkada Halut Tahun 2020, tertanggal 25 Januari 2021. Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap Hasil Penelusuran selanjutnya Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara memutuskan dapat menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Rapat Pleno tersebut, yaitu informasi dugaan pelanggaran tersebut, tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 [vide bukti PK-53]. Adapun Muhammad Kacoa sebagai Camat Galela menerangkan bahwa video tersebut dibuat atas inisiatif sendiri dan tidak bertujuan apapun, uang tersebut milik Hj. Ati salah satu pengusaha di Galela dan uang tersebut dipakai hanya untuk pembuatan video saja [vide bukti PK-55];

Berkenaan dengan dugaan ancaman yang dilakukan oleh Pihak Terkait kepada warga Desa Kira yang menempati perumahan yang dibangun Pemerintah Daerah serta pembicaraan terkait dengan program pemerintah ke depan. Pemohon telah mengajukan Laporan yang kemudian diregister dengan Nomor Perkara 11/LP/PB/Kab-HU/I/2021, tertanggal 13 Januari 2021. Setelah Mahkamah mencermati bukti Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara, terhadap Laporan tersebut telah dilakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan mekanisme, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pleno Nomor 67/BA.Pleno-/PILKADA/HU/I/2021, tertanggal 14 Januari 2021 dan Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf a, ayat (4) huruf c, dan ayat (5) huruf a Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, karena laporan Pelapor telah melebihi ketentuan waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya peristiwa dugaan pelanggaran, sehingga laporan Pelapor tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat diterima [vide bukti PK-56];

Dalil Pemohon berkenaan dengan laporan adanya politik uang dan ancaman kepada warga Desa Kira yang menempati perumahan yang dibangun Pemerintah Daerah, serta pembicaraan terkait dengan program pemerintah ke depan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara telah ditindaklanjuti dan terhadap dalil tersebut dinyatakan tidak memenuhi unsur Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 serta laporan tidak dapat ditindaklanjuti atau tidak dapat diterima;

Berdasarkan pertimbangan pada paragraf di atas, dengan demikian Mahkamah berpendapat, dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan berlakunya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; dan TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang 4 (empat) TPS yaitu, TPS 02 Desa Tetewang, Kecamatan Kao Teluk; TPS 07 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo; TPS 01 dan TPS 02 Desa Supu, Kecamatan Loloda Utara dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di lingkungan PT Nusa Halmahera Minerals bagi karyawan yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diucapkannya Putusan Mahkamah ini;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara Nomor 358/PL.06.2-Kpt/8203/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, dan selanjutnya mengumumkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa harus melaporkan pada Mahkamah;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;

7. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Kepolisian Resor Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.